

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W.
DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BAGIAN-ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963.

Pasal 1 .

Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni : Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dan Percetakan dari Di rektorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran gabungan Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1963/92